# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 1981 TAHUN : 1981



NOMOR: 13 SERI: D

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 01/PD/1981

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981

#### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

# Menimbang

- : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981 yang telah ditetapkan oleh Dewan dengan Peraturan Daerah No. 8/PD/80 tanggal 27 Mei 1980 dalam kenyataannya mengalami perubahan, baik dalam Anggaran Ruti dan Pembangunan meupun Belanja Rutin dan Pembangunan, maka perlu diadakan perubahan Anggaran sebagaimana mestinya;
  - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembarana Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Keuangan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 perihal "Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;
- 7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 April 1980 No. 2185/Ku.300-Keu/80 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Tahun 1980/1981;
- 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Pebruari 1981 No. 252/Ku.300-Keu/SK/81 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BandungNo. 8/PD/1980 tanggal 27 Mei 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bandung Tahun 1980/1981;
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 24/PD/1980 tanggal 31 Desember 1980 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980;
- 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D.

### Mendengar

- : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Januari 1981;
  - 2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Januari 1981;
  - 3. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Januari 1981;
  - 4. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal 30 Januari 1981;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

### Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1980/1981 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.409.537,46 sehingga menjadi Rp. 13.494.420.651,46 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan : Anggaran Bertambah	Rp.	8.458.883.000,00 1.111.280.203,45
	Pendapatan Rutin setelah perubahan : Anggaran	Rp.	9.570.163.203,45
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan : Anggaran	Rp.	3.626.000.000,00 298.257.448,01
	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan : Anggaran	Rp.	3.924.257.448,01

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun1980/1981 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.409.537.651,46 sehingga menjadi Rp. 13.494.420.651,46 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan :		
	Anggaran	Rp.	6.903.515.000,00
	Bertambah	Rp.	576.663.203,45
	Belanja Rutin setelah perubahan:	-	
	Anggaran	Rp.	7.480.178.203,45
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan :		
	Anggaran	Rp.	5.181.368.000,00
	Bertambah	Rp.	832.874.448.01
	Belanja Pembangunan setelah perubahan : Anggaran	Rp.	6.014.242.448,01

(2) Perincian Penambahan Pendapatan dan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1980/1981 setelah Perubahan Anggaran diperkirakan menjadi sebesar Rp. 13.494.420.651,46.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 79.087.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.698.750.000,00 diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin
    Sebelum Perubahan Anggaran ...... Rp. 900.000.000,00
    Bertambah ...... Rp. -,00
    Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan
    Rutin Setelah Perubahan Anggaran ..... Rp. 900.000.000,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 79.087.000,00 sehingga menjadi Rp. 4.698.750,00 diperinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin Sebelum Perubahan Anggaran ...... Rp. 900.000.000.00 Bertambah ..... Rp. .00. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan Sebelum Perubahan Anggaran ..... 900.000.000,00 Rp. b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan Sebelum Perubahan Anggaran ...... Rp. 3.719.663.000,00 Bertambah ..... 79.097.000,00 Rp. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan Setelah Perubahan Anggaran ..... Rp. 3.798.750.000,00
- (2) Perincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini

### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan : BANDUNG Pada tanggal : 31 Januari 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ketua, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Ttd. Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juli 1981 No. 941/KU.320/Keu/SK/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Agustus 1981 No. 13 Seri D, Tahun 1981.

Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M. NIP. 480027988